

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau berdasarkan catatan dokumen resmi Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tercatat sekitar 5.640 kasus kekerasan seksual kepada anak sejak 1 Januari 2020 sampai 11 Desember 2020.¹ Kejahatan serius berupa kekerasan seksual kepada anak akan berdampak buruk dan membahayakan perkembangan kehidupannya. Kekerasan seksual kepada anak diklasifikasikan sebagai kejahatan serius yang kejam atau dapat dikenal dengan *graviora delicta*.² Pengukuran keseriusan kejahatan didasarkan pada pendapat masyarakat.³ Perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, hukum, maupun kesusilaan dalam bermasyarakat.⁴ Kekerasan seksual seringkali memiliki efek traumatis pada anak-anak, semakin banyak kekerasan yang anak alami, semakin besar trauma yang membutuhkan pemulihan jangka panjang.

Salah satu langkah Pemerintah yakni dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 terkait seputar pengaturan prosedur pelaksanaan pidana tambahan pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang termasuk salah satunya yakni pidana tambahan pengumuman identitas pelaku. Peraturan ini sebagai bentuk peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang tercantum atau telah diamanatkan pada Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3).⁵ Dengan adanya

¹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 08.17 WIB.

² Davide Cito, 2011, *The New Delicta Graviora Laws*, *Ave Maria International Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, [https://avemarialaw-international-law-journal.avemarialaw.edu/Content/iljarticles/2011.Cito.DelictaGravoria.final.pdf](https://avemarialaw-international-law-journal.avemarialaw.edu/Content/iljarticles/2011.Cito.DelictaGraviora.final.pdf)

³ Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 114.

⁴ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV. Bumi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 9.

⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini menuai polemik dikalangan dimasyarakat, salah satunya yakni berkenaan dengan dimuatnya pidana tambahan pengumuman identitas pelaku. Beberapa kalangan yang setuju dengan pemerintah berpendapat bahwa hukuman tambahan tersebut layak dikenakan kepada pelaku dan mempunyai tujuan agar masyarakat lebih hati-hati sehingga dapat mencegah risiko terjadinya kasus serupa. Pengumuman identitas melalui papan pengumuman yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, website kejaksaan, media elektronik, surat kabar, media sosial dan/atau media informasi lainnya selama waktu 1 (satu) bulan kalender.⁶

Negara memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan dan menjatuhkan hukuman untuk mempertahankan ketertiban negara. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang melanggar dapat dijatuhkan hukuman.⁷ Hal ini sebagai efek jera (*deterrence effect*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁸ Sedangkan, dari sudut pandang kalangan yang tidak setuju, berpendapat bahwa bagi pelaku akan di cap sebagai sosok kriminal atau akan menimbulkan stigma pada diri pelaku yang akan berdampak pada keluarga pelaku.⁹ Dengan adanya hukuman tambahan ini, akan memberikan label atau cap kepada seorang yang melakukan kejahatan.¹⁰ Dampak dengan adanya *labeling* ini akan mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap.¹¹ Label yang diberikan kepada seseorang akan cenderung terus menyimpang.¹² Penerapan hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku tindak pidana

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 23.38 WIB.

⁷ E. Utrecht, 1962, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Indonesia, 1962, hal. 153.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Indonesia, 2016, hal. 42.

⁹ <https://www.antaranews.com/berita/1927088/kpai-pengumuman-identitas-pelaku-seksual-berdampak-pada-keluarga>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 08.47 WIB.

¹⁰ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 82.

¹¹ Ibid.

¹² J. M. Henslin, 2007, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta, 2007, hal. 36.

kekerasan seksual kepada anak, bisa dilihat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/Pid.Sus/2017/PT JAP.¹³

Dalam amar putusan tersebut, para pelaku yakni ABH (IK) beserta terdakwa (RW,18) dan (LG, 19) telah dapat dibuktikan dengan benar secara sah dan dengan pasti yakin bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana persetubuhan yang berakibat korban (KM) meninggal dunia. Majelis hakim memutuskan bahwa terpidana (RW,18) dan (LG,19) masing-masing dikenakan hukuman seumur hidup di penjara, dan dengan hukuman pemberat berupa pengumuman identitas masing-masing pelaku. Terhadap pelaku anak (IK), proses penuntutan dilakukan secara terpisah dan tidak dikenakan pidana tambahan¹⁴ sebab setiap anak dalam proses beracara pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya.¹⁵

Berkaitan dengan isu-isu hukum tersebut dan akibat yang timbul terhadap korban telah menunjukkan bahwa penting adanya hukuman tambahan kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar dapat membuat jera para pelaku. Maka dengan ini, penulis tertarik mengangkat Skripsi ini dengan judul **PENERAPAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam latar belakang yang sudah diuraikan diatas, adapun terdapat rumusan masalah dari isu-isu hukum diatas sebagai batasan pembahasan dalam penulisan ini, yakni:

1. Bagaimana urgensi pengaturan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan adanya hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

¹³ Putusan PT JAYAPURA No. 77/Pid.Sus/2017/PT JAP.

¹⁴ Pasal 81 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

¹⁵ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian dalam tulisan ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu akan menjabarkan mengenai urgensi adanya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait pidana tambahan pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak khususnya berkenaan dengan diumumkannya identitas pelaku kekerasan seksual kepada anak dan menjabarkan terkait dengan pengaturan pelaksana atau penerapan dari pidana tambahan pengumuman identitas pelaku yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁶

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengidentifikasi urgensi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 khususnya berkenaan dengan pengaturan hukuman tambahan untuk mengumumkan identitas pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui cara atau aturan pelaksanaan penerapan hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang berupa persetubuhan dan perbuatan cabul sesuai dengan pengaturan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

¹⁶ Bab III PP Nomor 70 Tahun 2020.

Hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu hukum dan memperluas sudut pandang ilmu hukum khususnya dalam hal pemidanaan hukuman tambahan pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang berupa pengumuman identitas pelaku, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan ini akan bermanfaat untuk menambahkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum kepada para pembaca terkait dengan adanya penerapan atau pengaturan tata cara pelaksanaan hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku atas tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam beracara di peradilan pidana Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang diterapkan untuk menganalisa dan menjawab masalah-masalah hukum dalam penulisan ini yakni dengan menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan rangkaian kegiatan dengan mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan menelaah atau memahami sumber-sumber kepustakaan atau sumber data sekunder.¹⁷

Penulisan dengan menggunakan yuridis normatif mengacu kepada aturan-aturan dan asas-asas hukum yang terkandung pada peraturan perundang-undangan baik itu didalam maupun diluar aturan perundang-undangan, menganalisa terkait sistematika hukum, menganalisa terhadap sinkronisasi hukum, menganalisa terkait perbandingan hukum, dan menganalisa terkait sejarah perkembangan hukum. Penelitian yuridis

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

normatif lebih mengarah untuk membahas hukum sebagai disiplin normatif, hanya melihat aturan dari perspektif norma, dan norma tentu saja normatif.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan hukum yang disusun secara yuridis normatif, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa diterapkan, diantaranya pendekatan (*approach*):¹⁹

- a. Perundang-undangan atau *statute*,
- b. Kasus atau *case*,
- c. Perbandingan atau *comparative*,
- d. Historis atau *historical*,
- e. Filsafat atau *philosophical*,
- f. Konseptual atau *conceptual*, dan
- g. Analisis atau *analytical*.

Terkait penulisan ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus atau *statute* dan *case approach*. Pendekatan *statute* ini merupakan penelitian terhadap aturan-aturan hukum.²⁰ Pendekatan Perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk memilah, mengidentifikasi, dan menganalisa terkait semua peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah-masalah atau isu-isu hukum yang akan diteliti.

Dengan menerapkan pendekatan ini, memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami konsistensi dan kesesuaian antar peraturan.²¹ Dalam hal ini, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait pengaturan pengumuman identitas pelaku, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait hal anak lainnya.

¹⁸ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 300.

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92.

²¹ Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 93.

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah berita-berita masalah yang sehubungan dengan isu-isu hukum yang menjadi bahan pembahasan tertulis.²² Mengacu pada kasus yang terdapat dalam fakta hukum putusan PT Jayapura dengan perkara Nomor 77/Pid.Sus/2017/PT JAP. Dalam kasus ini akan menjadi pendekatan kasus dan membantu penulis untuk menjawab isu-isu hukum dalam tulisan ini.

3. Sumber Data

Pada penulisan artikel ini terkait dengan sumber data, dengan menerapkan sumber data untuk menyelesaikan penelitian hukum secara yuridis normatif ialah dengan bersumber terhadap bahan-bahan pustakan atau data sekunder. Data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian sumber atau bahan hukum yakni terdapat sebagai sumber dasar atau primer, sebagai pelengkap atau sekunder, dan sebagai pendukung atau tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang diambil dari sumber asalnya berupa aturan-aturan yang memiliki kedudukan tinggi.²³ Dalam hal ini, penulis mengambil data dari:

- 1) Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) *Convention On The Rights Of The Child* atau Konvensi tentang Hak-hak Anak.
- 4) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²² Ibid, hal. 134.

²³ Ibid, hal. 142.

- 7) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang mengasih keterangan atau penjelasan informasi dari sumber bahan hukum primer atau dapat dikatakan sebagai bahan pelengkap terhadap bahan primer yang menjadi bahan dasar. Bahan hukum sekunder seperti berbagai cetakan buku yang bertema hukum, berbagai jurnal atau artikel hukum, dokumen-dokumen resmi, dan penelitian berupa laporan.²⁴

Dalam penelitian ini terdapat beberapa buku-buku bertema hukum yang digunakan, jurnal-jurnal hukum beserta link doi-nya, hasil skripsi-skripsi terdahulu, dan putusan pengadilan sebagai bahan pendukung terhadap penelitian atau penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang menambahkan informasi tambahan berupa makna terhadap kedua bahan hukum sebelumnya yakni baik sumber hukum primer maupun sumber sekunder seperti kamus hukum, media internet, dan lain-lain.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1986, hal. 12.

²⁵ Johnny Ibrahim, Op.cit, hal. 296.

Dapat dikatakan bahwa bahan hukum tersier ini sebagai informasi tambahan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum sebelumnya, dan dalam hal ini terdapat beberapa link-link berita yang berasal dari media internet yang diakses pada waktu tertentu.

d. Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian yuridis normatif, dalam melakukan pengumpulan data dengan menerapkan cara *library research* atau studi pustaka. Pengumpulan data secara studi kepustakaan merupakan berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan metode mengumpulkan data atau bahan-bahan pustaka, dengan melakukan pembacaan dan pencatatan serta mengolah bahan penelitian.²⁶

Cara ini digunakan karena dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait dengan adanya pidana tambahan pengumuman identitas pelaku.

e. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dalam menganalisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara analisis konten atau *content analysis*. Analisis konten merupakan Teknik penelitian dengan serangkaian tahapan guna mengambil inti dari sumber data yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.²⁷

Teknik ini digunakan sebab penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk memahami pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait dengan adanya pidana tambahan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

²⁶ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 3.

²⁷ Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 220.